



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK.**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (“Perseroan”) pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2026**, Perseroan akan mengumumkan melalui situs Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs Bursa Efek Indonesia (Sistem Pelaporan Elektronik), dan situs **Perseroan**:

- Pemberitahuan mengenai rencana **RUPST** dan **RUPSLB Perseroan** tanggal 08 Juni 2026.
- Pengumuman mengenai rencana **RUPST** dan **RUPSLB Perseroan** tanggal 15 Juni 2026.
- Pemanggilan mengenai rencana **RUPST** dan **RUPSLB Perseroan** tanggal 30 Juni 2026.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang **No. 40 Tahun 2007** tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas;
- Peraturan OJK **No. 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar **Perseroan** sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar **Perseroan No. 09 tanggal 27 Januari 2023** yang dibuat dihadapan Notaris Andalia Farida S.H.,M.H. Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan mata acara dan penjelasan untuk setiap **RUPST** dan **RUPSLB Perseroan**, sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

- (1). Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan **Perseroan** untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi **Perseroan** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi **Perseroan** atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2). Persetujuan penetapan penggunaan Laba (rugi) bersih **Perseroan** untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- (3). Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku **Perseroan** buku tahun 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi **Perseroan** untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
- (4). Pemberian kuasa dan wewenang kepada kepada Dewan Komisaris **Perseroan** untuk penetapan Honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris **Perseroan**.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.



- (5). Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”).

Penjelasan Mata Acara RUPST

- (1). Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan agenda rutin yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar **Perseroan**, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (2). Mata Acara Rapat ke 5 diwajibkan berdasarkan POJK 30/2015.

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB

Berdasarkan ketentuan POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sesuai dengan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.